

# Urgensi Penguatan Kedudukan Dispute Board guna Menjamin Kepastian Hukum Proyek Jalan Multi-Tahun

## *The Urgency of Strengthening Dispute Board Jurisdiction to Ensure Legal Certainty in Multi-Year Road Projects*

Paksi Aan Syuryadi\*, Muhtadi & Kasmawati

Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Lampung, Indonesia

Diterima: 31 Desember 2025; Direview: 07 Januari 2026; Disetujui: 02 Februari 2026

\*Corresponding Email: [paksi.syuryadi@pu.go.id](mailto:paksi.syuryadi@pu.go.id)

### Abstrak

Penyelesaian sengketa pada proyek infrastruktur jalan tahun jamak (*multi-years*) di Indonesia seringkali terkendala oleh inefisiensi birokrasi peradilan yang mengancam arus kas proyek. Meskipun mekanisme *Dispute Board* (DB) telah diadopsi melalui PP No. 22 Tahun 2020, namun status hukum keputusannya masih mengalami ambivalensi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi penguatan kedudukan DB dari perspektif kepastian hukum dan merumuskan model rekonstruksi regulasi yang mampu memberikan kekuatan eksekutorial. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif dengan pendekatan perbandingan hukum terhadap model *Statutory Adjudication* di Inggris dan Singapura. Hasil penelitian menunjukkan adanya kesenjangan norma (*legal gap*) di mana keputusan DB hanya mengikat secara kontraktual-privat namun kehilangan relevansi eksekutorial saat berhadapan dengan instrumen hukum publik. Hal ini menciptakan *moral hazard* bagi pihak yang kalah untuk menunda kewajiban pembayaran. Penelitian ini menawarkan rekonstruksi regulasi dengan mengadopsi prinsip *temporary finality* melalui amendemen UU Jasa Konstruksi atau UU Arbitrase. Penguatan ini dilakukan dengan menetapkan keputusan DB bersifat *presumptively binding* yang didukung oleh mekanisme *fast-track enforcement* di Pengadilan Negeri tanpa pengujian ulang atas pokok perkara (*merit review*). Temuan ini diharapkan dapat memberikan kepastian investasi dan menjamin keberlangsungan proyek strategis nasional dari hambatan sengketa finansial.


**Kata Kunci:** Dispute Board; Kepastian Hukum; Proyek Tahun Jamak; Statutory Adjudication; Kekuatan Eksekutorial.

### Abstract

*Multi-year infrastructure projects are inherently characterized by high legal and financial complexities, where conventional litigation and post-project arbitration often prove to be protracted, reactive, and deleterious to project continuity. While the Indonesian regulatory framework, specifically Government Regulation No. 22 of 2020, has formally recognized the Dispute Board (DB) mechanism, its practical efficacy remains constrained by a profound normative lacuna regarding executorial enforceability. This research employs a legal-doctrinal method with a comparative approach, analyzing the Indonesian landscape against the FIDIC international standards and the Statutory Adjudication models of the United Kingdom and Singapore. The findings elucidate a critical "legal gap" where DB decisions, despite being contractually binding, lack public executorial authority (executorial title). This institutional weakness incentivizes moral hazard, allowing non-compliant parties to evade immediate financial obligations through judicial delays. Consequently, this study proposes a regulatory reconstruction by integrating the principle of temporary finality into the national legislative framework, specifically through the amendment of the Construction Services Law or the Arbitration Law. The proposed model advocates for a "fast-track enforcement" mechanism within the District Courts, predicated on a limited judicial review that precludes the re-examination of technical merits. Such a reform is imperative to safeguard project liquidity (cash flow), ensure legal certainty (rechtszekerheid), and fortify the resilience of National Strategic Projects against systemic disruption.*

**Keywords:** Dispute Board; Legal Certainty; Multi-Year Projects; Statutory Adjudication; Executorial Enforceability; Temporary Finality.

**How to Cite:** Syuryadi, P.A., Muhtadi., & Kasmawati. (2026). Urgensi Penguatan Kedudukan Dispute Board guna Menjamin Kepastian Hukum Proyek Jalan Multi-Tahun, *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 8 (3): 1403-1410.



## PENDAHULUAN

Pembangunan infrastruktur, khususnya jaringan jalan, telah menjadi prioritas utama dalam agenda pembangunan nasional Indonesia selama satu dekade terakhir. Infrastruktur jalan tidak hanya berfungsi sebagai sarana konektivitas fisik, tetapi juga sebagai arteri vital yang menopang pertumbuhan ekonomi, distribusi logistik, dan integrasi sosial antarwilayah (Syarif et al., 2024). Mendukung percepatan ini, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan berbagai instansi terkait telah mengadopsi skema Kontrak Tahun Jamak atau *Multi-Years Contract* (MYC) dalam pengadaan proyek-proyek strategis yang memiliki kompleksitas tinggi dan membutuhkan durasi pengerjaan lebih dari satu tahun anggaran (Wirawan & Budiarta, 2022). Peralihan dari paradigma kontrak tahun tunggal (*single year contract*) ke kontrak tahun jamak didasari oleh kebutuhan akan kontinuitas pekerjaan dan efisiensi teknis. Proyek jalan, yang seringkali melibatkan pekerjaan tanah (*earthworks*) masif, pembangunan jembatan bentang panjang, dan penanganan kondisi geoteknik yang tidak terduga, memerlukan kerangka waktu yang melampaui siklus anggaran tahunan (Sumantri et al., 2025). Namun, karakteristik inheren dari proyek jangka panjang ini membawa serta risiko sengketa (*dispute*) yang jauh lebih tinggi dibandingkan proyek jangka pendek. Fluktuasi harga material akibat inflasi global, perubahan kebijakan pemerintah, kondisi *unforeseen physical conditions* di lapangan, hingga keterlambatan pembebasan lahan adalah variabel-variabel yang secara konstan mengancam keseimbangan kontrak (Pakpahan et al., 2025).

Dalam ekosistem konstruksi di Indonesia, sengketa yang timbul dari variabel-variabel tersebut seringkali tidak tertangani dengan mekanisme yang efisien (Arief & Hardjomuljadi, 2025). Paradigma lama yang mengandalkan penyelesaian sengketa melalui litigasi di pengadilan atau arbitrase konvensional terbukti tidak lagi memadai untuk menjawab kebutuhan industri konstruksi yang menuntut kecepatan (*speed*) dan kelancaran arus kas (*cash flow*) (Wati et al., 2024). Proses litigasi yang memakan waktu bertahun-tahun hingga putusan berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) seringkali menyebabkan "kematian perdata" bagi penyedia jasa konstruksi terutama kontraktor swasta nasional akibat tertahannya modal kerja (Yudhantaka et al., 2023). Fenomena ini menciptakan inefisiensi ekonomi yang masif, di mana proyek menjadi mangkrak, biaya membengkak akibat eskalasi, dan manfaat infrastruktur bagi publik tertunda (Lature, 2018). Untuk mengatasi stagnasi ini, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (UU Jasa Konstruksi) memperkenalkan sebuah terobosan hukum dengan mengadopsi mekanisme Dewan Sengketa atau *Dispute Board* (DB) (Chapman, 1996). Dewan Sengketa, sebuah konsep yang telah lama mapan dalam standar kontrak internasional seperti FIDIC (*Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils*), dirancang untuk memberikan putusan sengketa secara *real-time* di lapangan, mencegah eskalasi konflik menjadi perang hukum, dan memastikan bahwa "uang terus mengalir" (*money flows*) selama proyek berlangsung (Bates et al., 2019). Prinsip utamanya adalah *pay now, argue later* laksanakan putusan pembayaran sekarang, debatkan kebenarannya di arbitrase nanti jika masih tidak puas (P. Capper et al., 2020).

Kepastian hukum (*rechtszekerheid*) merupakan salah satu pilar utama dalam teori sistem hukum dan teori keadilan (Christiawan, 2020). Dalam konteks penyelesaian sengketa kontrak, kepastian hukum mensyaratkan bahwa keputusan yang dihasilkan bersifat final, mengikat, dan memiliki potensi untuk dieksekusi. Kegagalan mencapai finalitas ini, misalnya melalui pembatalan putusan arbitrase, secara langsung menghilangkan kepastian hukum tersebut (Bidang et al., 2025). Proyek jalan multi-tahun sebagai kontrak publik harus mempertimbangkan kepentingan publik yang lebih luas. Kerangka hukum yang mengatur sengketa ini harus mampu menciptakan keseimbangan antara perilaku pelaku bisnis (penyedia jasa dan pengguna jasa) dengan kepentingan publik itu sendiri (Laya, 2025). Apabila keputusan yang dihasilkan oleh institusi pencegahan sengketa seperti DB tidak memiliki kekuatan mengikat yang kuat, hal ini akan menimbulkan ketidakpastian dalam hal alokasi risiko dan tanggung jawab, yang pada akhirnya merugikan efisiensi penggunaan dana publik dan kualitas proyek secara keseluruhan (Chern et al., 2020). Status keputusan DB yang lemah saat ini memberikan insentif negatif (disebut juga *moral hazard*) bagi pihak yang kalah untuk menolak pembayaran atau mematuhi keputusan, karena mereka menyadari bahwa proses untuk menegakkan keputusan tersebut melalui arbitrase atau

litigasi akan memakan waktu yang sangat lama (Manaek et al., 2023). Penundaan ini, yang dipicu oleh kerangka hukum yang tidak mendukung eksekusi cepat, secara langsung melanggar prinsip kepastian dan efisiensi.

Namun, literatur hukum konstruksi mencatat adanya kesenjangan antara kebutuhan industri akan kecepatan dengan realitas penyelesaian sengketa konvensional. Studi terdahulu dari (Arief & Hardjomuljadi, 2025) serta (Wati et al., 2024) mengonfirmasi bahwa mekanisme litigasi dan arbitrase konvensional sering kali tidak memadai karena durasi proses yang panjang hingga putusan *inkracht*. Penundaan ini berpotensi menyebabkan "kematian perdata" bagi kontraktor akibat tertahannya modal kerja dalam waktu lama. Sebagai solusi preventif, Undang-Undang Jasa Konstruksi dan PP No. 22 Tahun 2020 telah mengadopsi mekanisme Dewan Sengketa atau *Dispute Board* (DB) yang mengusung prinsip *pay now, argue later* melaksanakan putusan pembayaran segera, dan menunda perdebatan substansi di kemudian hari

Meskipun kerangka normatif DB telah tersedia, penelitian-penelitian sebelumnya cenderung berfokus pada aspek implementasi umum dan hambatan kultural ADR. (Lature, 2018) dan (Sugandi & Saputro, 2025) menyoroti inefisiensi ekonomi akibat sengketa, sementara (Priyambodo, 2021) membahas pengakuan normatif DB. Namun, terdapat kekosongan analisis (*research gap*) yang krusial terkait aspek kekuatan eksekutorial (*enforceability*) dari keputusan DB tersebut. (Manaek et al., 2023) mengindikasikan adanya *moral hazard* di mana pihak yang kalah cenderung mengabaikan keputusan DB karena menyadari ketiadaan mekanisme eksekusi paksa yang cepat. Tanpa titel eksekutorial, keputusan DB terdegradasi menjadi sekadar rekomendasi kontraktual yang lemah, berbeda signifikan dengan model *Statutory Adjudication* di negara *common law* seperti Inggris dan Singapura yang menjamin *temporary finality* melalui dukungan pengadilan.

Efektivitas DB di Indonesia terhambat karena: (1) Struktur Hukum yang tidak memberikan dukungan eksekutorial langsung; (2) Substansi Hukum di tingkat PP/Permen yang menghasilkan keputusan non-final; dan (3) Kultur Hukum para pelaku industri yang masih reaktif dan cenderung mengandalkan Arbitrase/Litigasi sebagai jalur utama, daripada memanfaatkan mekanisme preventif DB (Author et al., 2022). DB, sebagai solusi yang terlalu maju dan efisien, belum sepenuhnya terintegrasi dan didukung oleh ekologi hukum Indonesia.

Secara historis, DB berakar kuat pada tradisi hukum *Common Law* dan prinsip *party autonomy* (Imam & Andora, 2023). FIDIC, misalnya, mengandalkan kesepakatan para pihak untuk menunjuk DAB. Namun, demi menjamin kepastian pembayaran dan kelanjutan proyek, banyak yurisdiksi maju, khususnya di Inggris (melalui *Housing Grants, Construction and Regeneration Act 1996*) dan Singapura (*Building and Construction Industry Security of Payment Act*), telah mengalihfungsikan mekanisme ini menjadi *Statutory Adjudication* (Plant et al., 2017).

Model *Statutory Adjudication* memberikan landasan hukum wajib di tingkat undang-undang, yang melampaui sekadar kesepakatan kontraktual. Langkah ini dilakukan karena diyakini bahwa kepentingan publik dalam kelancaran proyek, terutama dari aspek *cash flow* dan kualitas, tidak boleh hanya diserahkan pada itikad baik atau otonomi para pihak. Bagi Indonesia yang menganut sistem *Civil Law*, untuk mengadopsi efisiensi model *Adjudication* (yang didasarkan pada praktik), diperlukan "pembungkusan" mekanisme DB ke dalam kerangka formal yang diakui, baik melalui peningkatan kekuatan pembuktian formal (mengacu pada HIR/RBG) atau mandat eksplisit Undang-Undang (Hardjomuljadi & Asce, 2020). Status DB saat ini (semi-legal dan semi-kontraktual) adalah kompromi yang tidak efektif (Sugandi & Saputro, 2025).

Penelitian ini bertujuan untuk mengisi kekosongan tersebut dengan menganalisis urgensi penguatan kedudukan DB dari perspektif kepastian hukum (*rechtszekerheid*) dan teori sistem hukum. Menggunakan pisau analisis Lawrence Friedman, efektivitas hukum tidak hanya bergantung pada substansi (norma kontrak), tetapi juga struktur (lembaga eksekusi). Ketidadaan jembatan prosedural antara keputusan DB yang bersifat "final dan mengikat" secara kontrak dengan mekanisme eksekusi di Pengadilan Negeri menciptakan ketidakpastian hukum yang nyata. Oleh karena itu, artikel ini tidak hanya mendeskripsikan status *status quo*, melainkan menawarkan model reformasi regulasi untuk memberikan kekuatan eksekutorial sementara (*presumptively*



*binding*) pada keputusan DB, guna mencegah pengujian ulang substansi yang berlarut-larut dan menjamin kepastian investasi pada proyek strategis nasional.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif (*legal-doctrinal*) yang berfokus pada analisis peraturan perundang-undangan dan doktrin hukum untuk membedah permasalahan sengketa konstruksi. Pendekatan penelitian diperdalam melalui analisis komparatif guna membandingkan sistem penyelesaian sengketa di Indonesia dengan yurisdiksi Inggris dan Singapura sebagai referensi praktik terbaik, serta analisis filosofis untuk menelaah aspek kepastian hukum dan efisiensi dalam kontrak publik. Sifat penelitian ini adalah deskriptif-analitis yang bertujuan menjelaskan kedudukan hukum aktual *Dispute Board* (DB), menganalisis kesenjangan antara norma dan praktik (*das sollen vs das sein*), serta merumuskan model solusi regulasi yang terintegrasi bagi mekanisme DB di Indonesia.

Data penelitian dikumpulkan melalui studi kepustakaan (*library research*) yang mencakup bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer meliputi UU Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, PP Nomor 22 Tahun 2020, UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS), serta regulasi turunan dari LKPP. Sementara itu, bahan hukum sekunder terdiri dari literatur hukum, doktrin, jurnal nasional terakreditasi, jurnal internasional bereputasi, serta standar kontrak internasional FIDIC, khususnya Klausul 67.4 yang mengatur operasionalisasi DB.

Teknik analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menerapkan dua kerangka interpretasi hukum utama. Pertama, interpretasi sistematis digunakan untuk menghubungkan kekosongan norma dalam PP Nomor 22 Tahun 2020 dengan prosedur eksekusi di Pengadilan Negeri guna merumuskan integrasi prosedural putusan DB yang bersifat mengikat sementara. Kedua, interpretasi teleologis digunakan untuk menggali *ratio legis* mekanisme APS dalam mencapai efisiensi dan pencegahan sengketa. Analisis ini diarahkan untuk merumuskan model hukum yang menjamin keberlangsungan proyek dan stabilitas aliran kas (*cash flow*) melalui pemberlakuan keputusan DB yang memiliki kekuatan *temporarily binding*.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Analisis Dogmatik dan Filosofis: Ambivalensi Status Hukum Keputusan *Dispute Board* dalam Regulasi Domestik

Eksistensi Dewan Sengketa (DB) dalam konstelasi hukum jasa konstruksi di Indonesia merupakan manifestasi dari adopsi mekanisme *Alternative Dispute Resolution* (ADR) yang bersifat adjudikatif. Pengakuan normatif ini terejawantah melalui Pasal 91 UU No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi yang kemudian dioperasionalkan secara spesifik dalam Pasal 95 ayat (2) PP No. 22 Tahun 2020. Secara *das sollen*, regulasi ini memberikan mandat bahwa keputusan DB bertransformasi menjadi status "final dan mengikat" bagi para pihak apabila dalam tenggang waktu 28 hari kalender tidak diajukan keberatan formal. Ketentuan ini mencerminkan komitmen pemerintah untuk mendorong penggunaan ADR yang bersifat proaktif guna menjaga stabilitas teknis pada sektor konstruksi (Priyambodo, 2021).

Namun, penelaahan mendalam terhadap struktur norma tersebut menyingkap adanya kegagalan logika hukum (*legal logical fallacy*) dalam aspek implementasinya. Meskipun predikat "mengikat" disematkan pada keputusan DB, daya ikat tersebut murni bersifat kontraktual-privat dan kehilangan relevansinya saat berhadapan dengan instrumen hukum publik. Hal ini disebabkan oleh ketiadaan norma prosedural yang mengintegrasikan keputusan DB ke dalam mekanisme eksekusi pada lembaga peradilan. Berbeda dengan Putusan Arbitrase yang memiliki kanal pendaftaran eksplisit dalam UU No. 30 Tahun 1999, keputusan DB terjebak dalam vakum regulasi yang menyebabkannya tidak memiliki *executorial title*, sehingga kekuatannya hanya bertumpu pada itikad baik para pihak semata.

Kesenjangan instrumen eksekusi ini secara signifikan mereduksi marwah kepastian hukum (*Rechtssicherheit*) dalam proyek infrastruktur jalan tahun jamak (*multi-years*). Karakteristik proyek jangka panjang yang padat modal sangat bergantung pada stabilitas arus kas (*cash flow*);



namun, ketiadaan daya paksa publik terhadap keputusan DB justru membuka celah bagi pihak yang kalah untuk melakukan pengabaian kewajiban secara sadar. Sebagaimana ditegaskan oleh (Wati et al., 2024), kondisi ini memaksa pihak yang menang untuk menempuh proses litigasi atau arbitrase ulang dari titik nol hanya untuk menegakkan keputusan teknis yang sudah dihasilkan, sebuah inkonsistensi yang justru memperpanjang durasi sengketa dan mencederai efisiensi ekonomi.

Ditinjau dari perspektif komparasi standar internasional, terdapat diskoneksi filosofis yang tajam antara PP 22/2020 dengan standar kontrak FIDIC (1999/2017). Standar FIDIC menggarisbawahi prinsip *presumptively binding* yang mewajibkan kepatuhan seketika terhadap keputusan DB, terlepas dari adanya pengajuan *Notice of Dissatisfaction* (NOD). Sebaliknya, regulasi domestik Indonesia justru mengaitkan status "mengikat" pada finalitas waktu pasif (28 hari), yang menurut (Bunni et al., 2015), gagal menangkap esensi proaktif dari adjudikasi konstruksi. Tanpa adanya kewajiban kepatuhan segera (*immediate compliance*), keputusan DB di Indonesia secara *de facto* terdegradasi menjadi sekadar rekomendasi teknis non-obligatoris.

Kondisi ini secara langsung mencederai filosofi dasar DB yang dirancang untuk menjaga kelancaran arus kas (*cash flow*) proyek melalui prinsip *pay now, argue later*. Dalam proyek jalan *multi-years* yang memiliki kompleksitas finansial tinggi, tertahannya pembayaran akibat sengketa yang berlarut-larut dapat menyebabkan gangguan fatal pada likuiditas kontraktor, yang berujung pada mangkraknya proyek strategis nasional. Ketidakpastian hukum (*rechtszekerheid*) ini menciptakan risiko ekonomi yang tidak perlu, di mana efisiensi yang ditawarkan oleh mekanisme adjudikasi tergerus oleh lambatnya sistem penegakan hukum konvensional.

Lebih lanjut, kurangnya perlindungan hukum formal terhadap keputusan DB meningkatkan risiko eskalasi sengketa yang seharusnya dapat dihindari melalui *Dispute Avoidance*. Praktik yudisial di Indonesia seringkali menunjukkan kecenderungan pengadilan untuk membuka kembali substansi perkara ADR yang telah diputuskan. Ketika arbiter atau hakim diberikan kekuasaan penuh untuk meninjau ulang keputusan DB tanpa batasan yang ketat, maka keputusan teknis yang dihasilkan oleh para ahli konstruksi di dalam DB menjadi sangat rentan untuk diabaikan. Hal ini menciptakan preseden buruk di mana keahlian teknis dikalahkan oleh proses administratif yudisial yang tidak memprioritaskan efisiensi proyek.

Terakhir, implikasi dari pelemahan status keputusan DB ini menciptakan ancaman sistemik terhadap stabilitas kontrak publik. Sebagaimana diungkapkan oleh (Maneak et al., 2023), DB yang seharusnya berfungsi sebagai instrumen pencegahan sengketa justru berubah menjadi sekadar "tahap wajib" administratif yang meningkatkan biaya total penyelesaian sengketa karena biaya operasional DB ditambahkan ke biaya arbitrase yang mahal. Reduksi terhadap efisiensi ADR proaktif ini menunjukkan bahwa tanpa penguatan regulasi, lembaga DB di Indonesia tidak akan mampu mencapai tujuan *rasio legis*-nya, yakni menjamin keberlangsungan pekerjaan fisik di lapangan tanpa terinterupsi oleh sengketa finansial yang berkepanjangan.

Oleh karena itu, analisis *Das Sein* menunjukkan bahwa struktur hukum saat ini belum mendukung tercapainya kepastian hukum yang dicita-citakan. Meskipun substansi hukum dalam PP 22/2020 telah mencoba mengakomodasi DB, ketiadaan komponen struktur hukum (prosedur eksekusi di pengadilan) menyebabkan sistem tidak bekerja efektif. Kesenjangan ini menegaskan bahwa ketergantungan pada asas kebebasan berkontrak (*party autonomy*) semata tidaklah cukup untuk menjamin kepatuhan dalam proyek bernilai publik tinggi; diperlukan intervensi negara untuk memberikan otoritas publik pada keputusan privat tersebut.

### **Rekonstruksi Model Regulasi: Adaptasi Model *Statutory Adjudication* dan Prinsip *Temporary Finality***

Guna memitigasi krisis penegakan hukum pada mekanisme DB, diperlukan reorientasi kebijakan dengan mengadopsi prinsip *temporary finality* yang telah teruji dalam yurisdiksi *Statutory Adjudication* seperti Inggris (HGCRA 1996) dan Singapura (SOP Act). Esensi utama dari keberhasilan model internasional tersebut adalah pemberian legitimasi yudisial oleh pengadilan yang memprioritaskan kelangsungan aliran kas proyek di atas perdebatan keadilan substansial



yang bersifat jangka panjang. Melalui prinsip *pay now, argue later*, pengadilan di Singapura konsisten menegakkan putusan adjudikasi dalam waktu singkat, dengan ruang tantangan yang sangat terbatas hanya pada aspek yurisdiksi dan *due process*, bukan pada substansi teknis sengketa (Plant et al., 2017).

Studi komparatif terhadap *Housing Grants, Construction and Regeneration Act 1996* di Inggris dan *Building and Construction Industry Security of Payment Act (SOPA)* di Singapura memberikan landasan empiris yang kuat bagi model ini. Di kedua yurisdiksi tersebut, undang-undang secara tegas memandatkan hak untuk mendapatkan adjudikasi dan memberikan wewenang kepada pengadilan untuk menegakkan keputusan tersebut melalui prosedur ringkas (*summary judgment*). Keberhasilan model ini terletak pada pergeseran paradigma dari "konsensus kontraktual" menjadi "mandat undang-undang", di mana negara hadir untuk menjamin bahwa sengketa pembayaran tidak boleh menghentikan roda konstruksi.

Rekonstruksi pertama yang diusulkan dalam penelitian ini adalah melalui jalur legislatif, yakni amandemen terhadap UU Jasa Konstruksi atau UU Arbitrase dan APS. Langkah krusial dalam amandemen ini adalah memberikan pengakuan resmi terhadap status keputusan DB sebagai produk adjudikatif yang setara dengan putusan arbitrase dalam konteks pendaftaran eksekusi. Diperlukan penetapan prosedur *fast-track* di Pengadilan Negeri (maksimal 7 hari kerja) untuk memberikan penetapan eksekusi atas keputusan DB yang telah final secara kontraktual. Hal ini bertujuan memberikan *legal shield* bagi penyedia jasa untuk segera mencairkan hak finansialnya tanpa harus menunggu putusan arbitrase yang memakan waktu bertahun-tahun (Omoto, 2024).

Selanjutnya, model penguatan regulasi ini harus mencakup pembatasan ketat terhadap ruang lingkup pengujian materiil oleh lembaga peradilan (*limited judicial review*). Pengadilan Negeri harus dilarang secara eksplisit untuk membuka kembali substansi teknis dan kontraktual yang telah diputuskan oleh DB. Alasan pembatalan harus dibatasi secara limitatif pada cacat prosedur yang fundamental, ketiadaan perjanjian DB yang sah, atau pelanggaran berat terhadap asas *due process*. Pembatasan ini sangat esensial untuk menjaga otoritas keahlian teknis yang dimiliki oleh anggota DB dan mencegah pihak yang kalah menggunakan forum pengadilan sebagai taktik penundaan kewajiban pembayaran yang dapat menghentikan kelangsungan proyek.

Selain jalur legislatif, penguatan jalur eksekutif melalui instrumen kontrak pengadaan pemerintah yang diatur oleh LKPP menjadi urgensi yang tidak dapat ditunda. LKPP melalui peraturan turunannya wajib mengintegrasikan klausul kepatuhan segera (*immediate compliance*) dalam standar dokumen pemilihan dan kontrak publik. Ketentuan ini harus mewajibkan Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa untuk melaksanakan keputusan DB dalam tempo yang sangat singkat, misalnya 7 hari kerja, tanpa menunggu hasil arbitrase. Integrasi mandat ini ke dalam kontrak publik akan memaksa birokrasi pemerintahan untuk lebih adaptif terhadap keputusan ahli independen demi kepentingan proyek strategis nasional.

Penguatan jalur eksekutif ini juga perlu didukung dengan penerapan sanksi administratif yang otomatis dan tegas. Peraturan LKPP dapat menetapkan bahwa kegagalan pihak publik atau kontraktor untuk mematuhi keputusan DB dalam tenggang waktu yang ditentukan berimplikasi pada sanksi denda atau penangguhan hak partisipasi dalam tender mendatang. Sanksi administratif ini menjadi alat penekanan non-yudisial yang efektif, mengurangi ketergantungan pada proses pengadilan yang lambat, serta menciptakan budaya kepatuhan kontraktual yang lebih disiplin. Hal ini sangat krusial bagi proyek infrastruktur multi-tahun yang didanai oleh anggaran publik dengan jadwal penyelesaian yang ketat.

Secara komprehensif, sinergi antara amandemen legislatif yang memberikan daya paksa publik dan penguatan kontraktual oleh LKPP akan menciptakan kepastian hukum yang holistik bagi proyek jalan multi-tahun. Sebagaimana ditekankan oleh (Waisapi, 2023), transformasi kedudukan DB menjadi lembaga yang *presumptively binding* akan menjamin bahwa setiap sengketa tidak lagi bereskalasi menjadi hambatan fisik pembangunan. Dengan demikian, model penguatan regulasi yang diusulkan ini bukan sekadar upaya administratif, melainkan sebuah kebutuhan eksistensial untuk melindungi kepentingan publik dalam percepatan pembangunan infrastruktur nasional yang stabil, efisien, dan memiliki kepastian hukum yang absolut.

## SIMPULAN



Penelitian ini menyimpulkan bahwa efektivitas *Dispute Board* (DB) dalam proyek infrastruktur multi-tahun di Indonesia saat ini terhambat oleh kesenjangan norma eksekutorial. Meskipun PP No. 22 Tahun 2020 memberikan pengakuan terhadap status keputusan DB yang bersifat final dan mengikat secara kontraktual, namun regulasi tersebut tidak diikuti dengan ketersediaan instrumen hukum publik yang memberikan daya paksa. Ketiadaan mekanisme pendaftaran dan pemberian titel eksekutorial (*executorial title*) oleh pengadilan mengakibatkan keputusan DB kehilangan taji dalam menjamin keberlanjutan arus kas (*cash flow*) proyek, sehingga seringkali hanya menjadi formalitas administratif yang tetap berujung pada proses arbitrase atau litigasi yang panjang.

Sebagai solusi transformatif, penelitian ini merumuskan Model Rekonstruksi Regulasi melalui adopsi prinsip *Statutory Adjudication* yang disesuaikan dengan sistem hukum Indonesia. Penguatan kedudukan DB harus dilakukan melalui amandemen UU Jasa Konstruksi atau UU Arbitrase dengan menetapkan keputusan DB bersifat *presumptively binding* (mengikat secara praduga). Inti dari rekonstruksi ini adalah pemberian mandat kepada Pengadilan Negeri untuk melakukan eksekusi cepat berbasis prosedur administratif tanpa menguji kembali pokok perkara (*merit review*). Model ini menggeser paradigma penyelesaian sengketa dari sekadar konsensus para pihak menjadi kewajiban legal yang didukung otoritas negara demi kepentingan publik dan stabilitas pembangunan nasional.

Kontribusi orisinalitas penelitian ini terletak pada sintesa antara kebutuhan teknis konstruksi dengan kepastian hukum melalui konsep "Eksekusi Jalur Cepat" yang membatasi intervensi yudisial. Dengan memberikan kepastian bahwa sengketa teknis tidak akan menghentikan aliran dana proyek, mekanisme DB yang diperkuat akan bertransformasi dari instrumen pencegahan menjadi instrumen penegakan hukum yang efektif. Hal ini tidak hanya menjamin hak-hak keperdataan para pihak, tetapi juga melindungi efisiensi penggunaan anggaran negara dalam penyediaan infrastruktur strategis.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Arief, E., & Hardjomuljadi, S. (2025). *Kepastian Hukum Penyelesaian Sengketa Kontrak Konstruksi Melalui Arbitrase*. 5(4), 3031–3049.
- Author, T., Law, C., Access, O., & Attribution, C. C. (2022). *AN INTERNATIONAL CONVENTION ON EXPERT DETERMINATION AND DISPUTE BOARDS*. 71(September 2020), 697–726. <https://doi.org/10.1017/S0020589322000185>
- Bates, A., Torres-fowler, R. Z., & Llp, P. H. (2019). *Dispute Boards : A Different Approach to Dispute Resolution*. 198(August).
- Bidang, D., Dan, H., Sanggah, P., Penanggung, S., Layanan, J., Sengketa, P., Teknis, P., Sengketa, P., Tahapan, P., Pada, M., Penyelesaian, L., Kontrak, S., Bidang, D., Dan, H., Sanggah, P., Penanggung, S., Layanan, J., & Sengketa, P. (2025). *PETUNJUK TEKNIS PENYELESAIAN SENGKETA PADA TAHAPAN MEDIASI PADA LAYANAN PENYELESAIAN SENGKETA KONTRAK PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH*. 1.
- Bunni, N. G., O'Reilly, M., & Ong, C. (2015). The Enforcement of Dispute Adjudication Board Decisions: Persero and the FIDIC Standard Form of Contract. *Arbitration: The International Journal of Arbitration, Mediation and Dispute Management*, 367–374. <http://www.kluwerlawonline.com/api/Product/CitationPDFURL?file=Journals%5CAMDM%5CAMDM2015058.pdf>
- Capper, P., Sergeant, M., & Wieliczko, M. (2020). *THE LAW OF CONSTRUCTION DISPUTES* (Philip Britton & Philip Capper (ed.); Third).
- Chapman, B. P. H. J. (1996). *Dispute Boards*.
- Chern, C., Sergeant, M., Wieliczko, M., & Chern, C. (2020). *CHERN ON DISPUTE BOARDS Practice and Procedure* (P. B. P. Capper (ed.); Fourth Edi). Routledge.
- Christiawan, R. (2020). *Kepastian hukum pelaksanaan kontrak konstruksi*. 9(2), 85–94. <https://doi.org/10.28946/rpt.v9i2.630>
- Hardjomuljadi, S., & Asce, A. M. (2020). *Use of Dispute Avoidance and Adjudication Boards*. 12(2), 1–21. [https://doi.org/10.1061/\(ASCE\)LA.1943-4170.0000431](https://doi.org/10.1061/(ASCE)LA.1943-4170.0000431)
- Imam, M., & Andora, H. (2023). Position of Dispute Board in Construction Dispute Resolution in Indonesia. *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, 10(6), 344–353. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.18415/ijmmu.v10i6.4796> Abstract



- Lature, K. E. (2018). ANALISIS PENYELESAIAN SENGKETA KONSTRUKSI DI INDONESIA. *UNPAR*, 30, 211–222.
- Laya, A. (2025). *Aspek Hukum Perjanjian Kerja Dalam Proyek Bangunan*.
- Manaek, D. T., Sriwidodo, J., Sinaulan, R. L., & Mustofa, M. E. (2023). Kepastian Hukum Dalam Pelaksanaan Eksekusi Hasil Putusan Lembaga Arbitrase Nasional di Indonesia. *Perfecto: Jurnal Ilmu Hukum*, 01(2), 45–64. <https://doi.org/https://doi.org/10.58977/ijih.v2i1.1> (2) 45-64
- Omoto, T. (2024). Navigating Construction Conflicts : The Role of Dispute Boards in Achieving Efficient Resolution. *ICCEPM 2024*, 6106. <https://doi.org/https://dx.doi.org/10.6106/ICCEPM.2024.1296>
- Pakpahan, A., Saragih, H. R., Wisatrioda, B., & Laia, K. (2025). *The Effectiveness of Arbitration Mechanisms in The Resolution Of Construction Disputes In Indonesia : A Critical Analysis of Law No . 30 of 1999 on Arbitration And Alternative Dispute Resolution*. 6(1), 803–808.
- Plant, F. O. R., Electrical, F. O. R., Building, F. O. R., Works, E., By, D., & Contractor, T. H. E. (2017). *Amendments to the FIDIC Conditions of Contract PLANT, AND FOR BUILDING AND DESIGNED BY THE CONTRACTOR*.
- Priyambodo, M. A. (2021). Mekanisme Penyelesaian Sengketa Konstruksi Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Konstruksi. *IBLAM Law Review*, 01(03), 173–177.
- Sugandi, H., & Saputro, A. (2025). Efektivitas Penyelesaian Sengketa Kontrak Konstruksi di Indonesia dalam Analisis Hukum Implementasi dan Tantangan Proyek Infrastruktur. *Jurnal Pendidikan Indonesia*, 6(3), 1232–1243.
- Sumantri, M. F. A., Sami'an, & Hardjomuljadi, S. (2025). Concurrent Delay and Price Adjustment in Multi-Year Contracts: An Indonesian Construction Law Perspective. *SIGN Jurnal Hukum*, 6(2), 343–367.
- Syarif, M., Ariani, I., Tukimun, Sahari, D., Sari, D. P., & Sulha. (2024). *HUKUM KONTRAK KONSTRUKSI* (A. I. A. A. Sila (ed.)). TOHAR MEDIA.
- Waisapi, J. Y. (2023). THE ROLE OF THE CONSTRUCTION DISPUTE BOARD IN THE SETTLEMENT OF CONSTRUCTION DISPUTES. *Eduvest-Journal of Universal Studies*, 3(8), 1498–1505.
- Wati, D. L., Sarifudin, F., Studi, P., Teknik, M., Tarumanagara, U., Studi, P., Teknik, M., Tarumanagara, U., Studi, P., Teknik, M., & Tarumanagara, U. (2024). *Ketidaklengkapan kontrak dan sengketa konstruksi di indonesia*. 7(2), 489–502.
- Wirawan, I. W. S., & Budiarta, I. N. P. (2022). Multi-Year Contract in Indonesia : Its Validity and Conditions of Its Formation. *International Journal of Criminal Justice Science*, 17(1), 227–241. <https://doi.org/10.5281/zenodo.4756102>
- Yudhantaka, L., Simamora, Y., & Anand, G. (2023). *Binding Power of Dispute Board Judgment in Construction Dispute Settlement*. 38(1), 159–170. <https://doi.org/10.20473/ydk.v38i1.42717>

